



BUPATI KAMPAR

P E N G U M U M A N

Nomor : 800/BKPSDM-PPI/721

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, maka Pemerintah Kabupaten Kampar akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019 dengan formasi sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar untuk jabatan dokter dengan kualifikasi dokter spesialis;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
11. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi;
12. Calon Pelamar lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/ sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang Program studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau

- Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang tertulis pada ijazah serta lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, Ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri, yang telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,75 (dua koma tujuh puluh lima)** dari Perguruan Tinggi yang **Terakreditasi**, untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari Kabupaten Kampar (yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga);
 14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **3,25 (tiga koma dua puluh lima)** dari Perguruan Tinggi yang **Terakreditasi**, untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari luar Kabupaten Kampar;
 15. Untuk poin 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) Perguruan Tinggi yang **Terakreditasi** pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada saat kelulusan.

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- sebanyak 2 (dua) rangkap ditujukan Kepada Bupati Kampar, dengan melampirkan:
 - a. Asli Ijazah Perguruan Tinggi dan Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - b. Asli Transkrip Nilai Akademik dan Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - c. Fotokopi yang disahkan/dilegalisir Surat keterangan/Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT dan/atau LAM-PTKes, Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori hasil akreditasi Program studi dari BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan program studi calon pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id>, bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip nilai tidak tercantum akreditasinya
 - d. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dan 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - e. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar (*sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002*), sebanyak 2 (dua) rangkap (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman: <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.kamparkab.go.id>;
 - f. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar, sebanyak 2 (dua) rangkap (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman: <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.kamparkab.go.id>;
 - g. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e)/Surat Keterangan tentang Data Diri yang dikeluarkan oleh Disdukcapil dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - h. Formasi untuk penyandang disabilitas disediakan 1(satu) orang dengan nama jabatan Ahli Pertama - Pranata Komputer dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini;

- i. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya.
 - j. Kriteria pelamar disabilitas adalah sebagai berikut:
 1. Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
 2. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
 3. Mampu bergerak tanpa alat bantu, atau dengan menggunakan alat bantu kecuali kursi roda.
 - k. Pelamar pada formasi jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda registrasi (STR), wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
2. P1/TL
- a. Peserta P1/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018;
 - b. Peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan nilai SKD Tahun 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya;
 - c. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya. Instansi selanjutnya melakukan seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka digugurkan;
 - d. Pelamar dari P1/TL memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar pada <https://sscasn.bkn.go.id>, nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila:
 - a). Nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas/passing grade SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya;
 - b). Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018;
 - e. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN;
 - f. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur;
 - g. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
 - h. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/passing grade SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019;
 - i. Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/passing grade, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
 - j. Nilai SKD peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada huruf g atau huruf h atau huruf i, akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi.
3. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar;
4. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman;

5. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan di atas dan dimasukkan dalam map warna merah. Pada bagian depan map tersebut ditulis NAMA LENGKAP, NOMOR KARTU UJIAN, PENDIDIKAN, JABATAN YANG DILAMAR, ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP DAN KK, DAN NOMOR TELEPON/HP;
6. Ketentuan pada poin 5 (lima) hanya berlaku bagi pelamar yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan diundang untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), disampaikan pada saat melakukan pendaftaran ulang untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2019 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCASN 2019 <http://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2019 wajib memiliki Surat Elektronik (email) yang masih aktif/berlaku;
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2019, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman;
 - a. Pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN;
 - Untuk melakukan pendaftaran, pilih menu Registrasi
 - Pelamar mengisikan: NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga
 - Pelamar Mengisikan alamat email aktif, password akun portal SSCASN dan pertanyaan keamanan
 - Pelamar mengunggah pas photo min. 120 kb max 200 kb dengan format JPG, JPEG
 - Pelamar cetak Kartu Informasi Akun SSCASN 2019
 - b. Pendaftaran formasi jabatan
 - Pelamar Login ke portal SSCASN menggunakan NIK dan Password yang telah didaftarkan
 - Pelamar mengunggah photo diri memegang KTP dan kartu informasi akun sebagai bukti telah melakukan pendaftaran
 - Pelamar melengkapi Biodata
 - Pelamar memilih Instansi, formasi dan jabatan sesuai kualifikasi pendidikan
 - Pelamar melengkapi data pada form yang tersedia
 - Pelamar mengunggah *scan dokumen asli* yang diperlukan sesuai syarat:
 - 1) KTP-e/Surat Keterangan Perekaman
 - 2) Surat Lamaran

- 3) Ijazah dan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan digabung menjadi 1 (satu) file
- 4) Transkrip Nilai terakhir
- 5) Dokumen Pendukung Lainnya (digabung dalam 1 File) berupa:
 1. Surat keterangan/Sertifikat Akreditasi/tangkapan layar (*screen capture*) dari portal <https://banpt.or.id>, bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip nilai tidak tercantum akreditasinya.
 2. Surat Keterangan Dokter bagi pelamar disabilitas.
 3. Surat Pernyataan Pelamar yang diunggah pada Portal SSCN
- 6) Pas photo berlatar belakang merah
 - Pelamar mengecek isian yang telah dilengkapi pada form Resume
 - Pelamar cetak Kartu Pendaftaran SSCASN
6. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan (Formasi Umum) pada 1 (satu) Periode Pendaftaran;
7. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Instansi/Daerah/Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar;
10. Pada halaman daftar di tampilan SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar;
11. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
12. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2019, selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2019. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
13. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscasn.bkn.go.id>, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
14. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran (*upload* dokumen) Instansi/Daerah yang dituju;
15. Pilih jenis Formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi/Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman;
16. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) periode;
17. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2019, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran;

18. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
19. Pelamar menunjukkan kartu pendaftaran untuk memperoleh Kartu Ujian pada Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Kampar sesuai jadwal yang ditentukan;
20. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2019 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id/alur> dan <https://bkd.kamparkab.go.id>;

IV. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs online <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.kamparkab.go.id>;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT);
3. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:
 - a. KTP/Surat Keterangan Perekaman dari Disdukcapil setempat asli;
 - b. Kartu tanda peserta ujian asli;
4. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point (3), peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
5. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di situs online Pemerintah Kabupaten Kampar <https://bkd.kamparkab.go.id> atau di media cetak;
6. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
7. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
 - a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - b. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
 - c. Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil SKD dari BKN secara/melalui <https://bkd.kamparkab.go.id>;
 - d. Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes (TWK, TIU, TKP) dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan/formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam Seleksi Kompetensi Bidang;
 - e. Apabila peserta seleksi memperoleh total nilai Seleksi Kompetensi Dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU dan TWK;
 - f. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT
 - 1) Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) SKB dilaksanakan setelah pelamar/peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas/*Passing grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - b) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);

- c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN;
 - d) Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disampaikan ke BKN dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 2) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- a) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di masing-masing instansi/daerah menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi/daerah;
 - b) Pengolahan SKB dilaksanakan oleh instansi yang hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara;
 - c) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu:
 - (1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
 - (2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%;
 - d) Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - e) BKN menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana tersebut pada huruf d) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
8. Prinsip kelulusan
- a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari BKN;
 - b. Dalam hal kebutuhan formasi khusus (disabilitas) tidak terpenuhi, dapat di isi dari peserta yang mendaftar dari formasi umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*Passing Grade*) peringkat terbaik;
 - c. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
 - d. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

V. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
2. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diberitahukan pada saat pengumuman kelulusan seleksi Administrasi;
3. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diberitahukan pada saat pengumuman kelulusan hasil SKD;
4. Pemerintah Kabupaten Kampar tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

6. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2019 hanya dapat dilihat dalam situs online <http://www.bkn.go.id>; <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkid.kamparkab.go.id>;
8. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 7 (tujuh) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
9. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Kampar berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;
11. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2019, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
12. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
13. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2019 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkid.kamparkab.go.id>;
14. Pelayanan dan penjelasan informasi serta terkait pelaksanaan seleksi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2019 dapat menghubungi :

Usman, S.Sos Kasubbid Pengadaan, Pemberhentian BKPSDM Kabupaten Kampar No. WA/HP 0812-7633459 setiap hari jam kerja **Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB**;

Bangkinang, 15 November 2019
BUPATI KAMPAR



CATUR SUGENG SUSANTO

JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2019

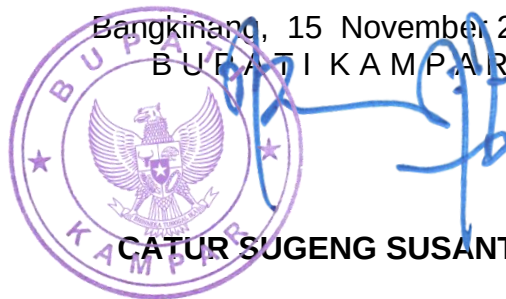
(Berdasarkan Surat Menpan dan RB Nomor : B/1007/S.SM.01.00/2019 tanggal 01 Oktober 2019)

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET
1.	Pengumuman Secara Nasional	16 November 2019	
2.	Pendaftaran	16 November 2019 s/d 30 November 2019	
3.	Pengumuman Hasil Seleksi ADM	Desember 2019	
4.	Masa Sanggah	Januari 2020	
5.	Pengumuman Jadwal SKD	Januari 2020	
6.	Pelaksanaan SKD	Februari 2020	
7.	Pengumuman Hasil SKD	Maret 2020	
8.	Pelaksanaan SKB	Maret 2020	
9.	Integrasi nilai SKD dan SKB	April 2020	
10.	Penetapan NIP dan Pengangkatan Sebagai CPNS	April 2020	

Catatan:

Untuk jadwal pendaftaran dan tahapan seleksi lainnya, mohon kepada peserta selalu aktif membuka website <https://sscASN.bkn.go.id> dan <https://bkd.kamparkab.go.id> serta media cetak lokal.

Bangkinand, 15 November 2019
BUPATI KAMPAR

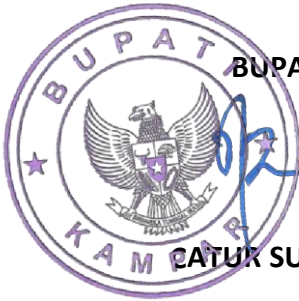


CATUR SUGENG SUSANTO

NO	JENIS FORMASI	NAMA JABATAN	NAMA PENDIDIKAN	JML	LOKASI PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
TENAGA KESEHATAN				39		
1	UMUM	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	DOKTER SPESIALIS ANAK	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KAMPAR UTARA	Wajib STR
2	UMUM	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KAMPAR KIRI	Wajib STR
3	UMUM	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	3	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN	Tidak Wajib STR
4	UMUM	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GUNUNG SAHILAN I	Tidak Wajib STR
5	UMUM	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GUNUNG SAHILAN II	Tidak Wajib STR
6	UMUM	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KAMPAR UTARA	Tidak Wajib STR
7	UMUM	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KOTO KAMPAR HULU	Tidak Wajib STR
8	UMUM	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS PERHENTIAN RAJA	Tidak Wajib STR
9	UMUM	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SIAK HULU I	Tidak Wajib STR
10	UMUM	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SIAK HULU II	Tidak Wajib STR
11	UMUM	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SIAK HULU III	Tidak Wajib STR
12	UMUM	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TAMBANG	Tidak Wajib STR
13	UMUM	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TAPUNG II	Tidak Wajib STR
14	UMUM	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS XIII KOTO KAMPAR II	Tidak Wajib STR

NO	JENIS FORMASI	NAMA JABATAN	NAMA PENDIDIKAN	JML	LOKASI PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
15	UMUM	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS XIII KOTO KAMPAR III	Tidak Wajib STR
16	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KAMPAR UTARA	Wajib STR
17	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TAPUNG HILIR I	Wajib STR
18	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KAMPAR UTARA	Wajib STR
19	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TAPUNG HILIR I	Wajib STR
20	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT GIGI	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KAMPAR UTARA	Wajib STR
21	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT GIGI	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TAPUNG HILIR I	Wajib STR
22	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALISIS KESEHATAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KAMPAR KIRI	Wajib STR
23	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALISIS KESEHATAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KAMPAR UTARA	Wajib STR
24	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALISIS KESEHATAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TAPUNG HILIR I	Wajib STR
25	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GUNUNG SAHILAN I	Wajib STR
26	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GUNUNG SAHILAN II	Wajib STR
27	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KAMPAR UTARA , SANITARIAN	Wajib STR
28	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KOTO KAMPAR HULU	Wajib STR
29	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS PERHENTIAN RAJA	Wajib STR
30	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SIAK HULU I	Wajib STR
31	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SIAK HULU II	Wajib STR
32	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SIAK HULU III , SANITARIAN	Wajib STR
33	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TAMBANG , SANITARIAN	Wajib STR
34	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TAPUNG II	Wajib STR
35	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS XIII KOTO KAMPAR I	Wajib STR
36	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS XIII KOTO KAMPAR II	Wajib STR
37	UMUM	PELAKSANA/TERAMPIL – SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS XIII KOTO KAMPAR III	Wajib STR

NO	JENIS FORMASI	NAMA JABATAN	NAMA PENDIDIKAN	JML	LOKASI PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
TENAGA TEKNIS				8		
38	UMUM	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER/S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KAMPAR UTARA	Tidak Wajib STR
39	UMUM, DAN BISA DILAMAR OLEH PENYANDANG DISABILITAS	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER/ S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER/S-1 SISTEM INFORMASI/ S-1 TEKNIK INFORMATIKA	3	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Wajib STR
40	PENYANDANG DISABILITAS	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER/ S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Wajib STR
41	UMUM	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	SMK TEKNIK LISTRIK/SMK TEKNIK PENDINGINAN	1	SEKRETARIS DAERAH , RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM , KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	Tidak Wajib STR
42	UMUM	TEKNISI LABORATORIUM	D-III TEKNIK ELEKTRO MEDIK	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KAMPAR UTARA	Wajib STR
43	UMUM	TEKNISI LABORATORIUM	D-III TEKNIK ELEKTRO MEDIK	1	SEKRETARIS DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS TAPUNG HILIR I	Wajib STR
JUMLAH				47		



BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO

PERIHAL : PERMOHONAN LAMARAN CPNS
An.

BANGKINANG, 2018
KEPADA YTH.
BAPAK BUPATI KAMPAR
Cq. KEPALA BKPSDM KABUPATEN KAMPAR
DI –
BANGKINANG

DENGAN HORMAT,

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT / TGL.LAHIR :
ALAMAT :
TELEPON / HP :
E-MAIL :
JABATAN YANG DILAMAR :
PENDIDIKAN :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN SEBAGAI CALON PNS DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018, DENGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI SEBAGAI BERIKUT :

- a. FOTOCOPY IJAZAH, TRANSKRIP NILAI YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
- b. FOTOCOPY SURAT TANDA REGISTRASI (STR) YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.
- c. FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) / SURAT KETERANGAN (SUKET) YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DIMANA KTP DITERBITKAN.
- d. PAS PHOTO BERWARNA TERBARU DENGAN UKURAN 3 x 4 SEBANYAK 3 (TIGA) LEMBAR DAN 4 x 6 SEBANYAK 3 (TIGA) LEMBAR.
- e. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA DAN LAIN-LAIN
- f. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH TUGAS SEBELUM MEMILIKI MASA KERJA SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK DIANGKAT MENJADI CPNS.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA SAMPAIKAN, ATAS PERKENANBAPAK DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

YANG MEMOHON,

Materai Rp. 6.000,-

CATATAN :

LAMARAN DITULIS TANGAN DENGAN HURUF BALOK/KAPITAL MENGGUNAKAN TINTA HITAM DAN DITANDATANGANI SENDIRI OLEH PELAMAR DIATAS MATERAI Rp. 6.000,-

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
5. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6.000,-
